



# YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

## Universitas Pakuan

*Unggul, Mandiri & Berkarakter*

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Nomor : 210.1 /KEP/REK/XI/2022

Tentang:

### BEASISWA BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi prestasi mahasiswa dalam bidang akademik perlu adanya pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dibidangnya;
- b. bahwa beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa berdasarkan hasil studi atau Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi dari masing-masing Program Studi untuk jenjang Diploma III (D-3), Strata satu (S-1) dan Magister (S-2) dengan catatan telah memperoleh jumlah sks yang memenuhi persyaratan minimal;
- c. bahwa pemberian beasiswa tersebut perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan Rektor Universitas Pakuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
7. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr.rer.pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027.
8. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 79/KEP/REK/VI/2022 tentang Sistem Pendidikan Universitas Pakuan
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas dan Pimpinan Yayasan Pakuan Siliwangi


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Beasiswa bagi Mahasiswa di lingkungan Universitas Pakuan
- Pertama : Beasiswa diprioritaskan bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik yang ditunjukkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan non akademik yang ditunjukkan dengan keaktifan dalam organisasi;
- Kedua : beasiswa akan diberikan pada semester berikutnya dengan pembebasan uang kuliah yang terdiri dari biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SP) dan Satuan Kredit Semester (SKS) sebanyak 16 SKS;
- Ketiga : Kelebihan SKS, uang buku dan biaya lainnya yang masih dalam ruang lingkup pemberian beasiswa, akan diatur kemudian sesuai dengan keadaan keuangan Universitas Pakuan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 24 November 2022

Rektor,



**Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.**  
NIP. 19600924 198512 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Ketua Program Studi;
6. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
7. Arsip.